

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi intelijen dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, dunia intelijen Indonesia tidak luput dari dilema antara kerahasiaan dan keterbukaan. Konsep yang disebut terdahulu, “kerahasiaan”, dianggap sebagai ciri utama praktik intelijen (*covert*). Hampir semua kerja intelijen selalu diwarnai oleh tindakantindakan yang dirahasiakan. Namun, konsep yang dikatakan berikutnya, “keterbukaan”, harus dipahami sebagai konsekuensi logis dari sistem demokrasi, yang bukan hanya menuntut partisipasi dan kontestasi, melainkan juga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (*Good Governance*). Dikaitkan dengan kemandirian dan ketertiban negara, maka intelijen dan masyarakat intelijen Pasca Orde Baru boleh dikatakan telah kehilangan maknanya, meski tidak sedikit eks pejabat intelijen yang secara tidak langsung mencoba membantahnya, namun umumnya mereka mengakui adanya berbagai dilema yang dihadapi lembaga di mana mereka pernah berkecimpung tersebut. Baik dalam praktik maupun para aktornya, komunitas intelijen sekarang memang harus melakukan perubahan paradigma (*paradigm shift*).

2. Kedudukan intelijen dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, pada dasarnya intelijen merupakan lembaga yang menunjang kekuasaan eksekutif dalam bidang pemerintahan umum/negara, keamanan nasional dan pertahanan negara. Dengan hakekat, karakteristik, tugas dan fungsi yang khas, intelijen memberikan sokongan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Perubahan Ke-IV Pasal 4 ayat (1).

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Demi terciptanya kesinambungan reformasi intelijen nasional di dalam negara hukum demokratis. Reformasi intelijen, harus melibatkan kontrol public atas pelaksanaan wewenang khusus intelijen, yang dapat dilakukan oleh media massa, lembaga kajian, civitas akademis, dan tentunya lembaga swadaya masyarakat. Hal ini penting dan vital demi terjaganya kebebasan individu atau hak-hak dasar warga negara serta menciptakan rasa aman, rasa sejahtera, dan tertib di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping adanya kontrol publik yang kuat, diperlukan juga mekanisme pengawasan berlapis yang melibatkan kekuasaan eksekutif (Presiden), legislatif (DPR melalui sub-komisi atau komite khusus yang mengawasi intelijen), auditor negara (BPK), organ independen (KPK), dan yudikatif (kontrol peradilan

dalam memberikan penetapan penyadapan ataupun bentuk lain dari penyadapan) untuk mengawasi tugas, fungsi, serta wewenang baik secara umum dan khusus yang dimiliki intelijen, hal ini berdasarkan karakter alamiah intelijen, yakni; rahasia dan tertutup.